



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 1996
TENTANG
PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilihan Umum maka kampanye Pemilihan Umum harus mengungkapkan program tiap organisasi peserta Pemilihan Umum yang berhubungan dengan Pembangunan Nasional dan diselenggarakan secara lancar, aman, dan tertib dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa yang berbudaya sesuai moral dan etika politik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila;
 - b. bahwa selhubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1996 dipandang perlu mengatur lebih lanjut penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) sebagaimana telah tiga kali diubah,

terakhir ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1996;
2. Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum adalah Lembaga Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, dan Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya berturut-turut disebut LPU, PPI, PPD I, PPD II, dan PPS;
3. Organisasi Peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Organisasi, adalah Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia yang selanjutnya berturut-turut disebut Partai Persatuan, GOLKAR, dan PDI;
4. Penguasa yang berwenang setempat adalah Pejabat Kepolisian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengamanan kampanye Pemilihan Umum, masa tenang, serta pemungutan suara dan penghitungan suara, yaitu Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian setempat yaitu Kepala Kepolisian Daerah untuk wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar/Kepala Kepolisian Kota Besar/Kepala Kepolisian Kepolisian Resort

Kota ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pokok-pokok Kepegawaian dan yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik atau Golongan Karya;

9. Alat Peragaan kampanye Pemilihan Umum selanjutnya disebut alat peragaan, adalah alat yang digunakan oleh Organisasi dalam penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum;
10. Kepala Wilayah Pemerintah Setempat adalah Gubernur untuk wilayah Propinsi dan Ibukota Negara, Bupati/Walikotamadya untuk wilayah Kabupaten/Kotamadya, Walikota untuk wilayah Kota Administratif, dan Camat untuk wilayah Kecamatan;
11. Kampanye dialogis adalah metoda penyampaian materi kampanye Pemilihan Umum yang merupakan komunikasi sosial politik timbal balik, dengan memberi kesempatan kepada pemilih untuk berperan aktif dalam rangka pendidikan politik masyarakat oleh masing-masing Organisasi, baik dalam rapat umum, pertemuan umum, maupun dalam penyiaran melalui RRI dan atau TV-RI;
12. Kampanye monologis adalah metoda penyampaian materi kampanye Pemilihan Umum dalam rangka pendidikan politik oleh masing-masing Organisasi dengan pidato atau orasi dalam rapat umum, pertemuan umum atau penyiaran melalui RRI dan atau TV-RI;
13. Rapat umum adalah salah satu bentuk kampanye Pemilihan Umum dengan pengumpulan massa pemilih secara luas yang diselenggarakan oleh Organisasi di tempat terbuka;

14. Pertemuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB II

TATA CARA PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum di seluruh wilayah Indonesia Partai Persatuan, GOLKAR, dan PDI mempunyai kedudukan, hak, kewajiban yang sama dan sederajat, yaitu bahwa ketiga Organisasi tersebut mempunyai kedudukan, kebebasan, kesempatan, perlakuan, dan pelayanan yang sama dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum serta mempunyai kewajiban yang sama untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) rakyat mempunyai kesempatan dan kebebasan untuk menghadiri kampanye Pemilihan Umum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dalam Kampanye Pemilihan Umum :

- a. semua pihak harus tetap berpedoman kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Panca Karsa), dan tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa yang berbudaya sesuai moral dan etika politik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila;
- b. seluruh ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 7

- (1) Kampanye Pemilihan Umum dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. rapat umum;
 - b. pertemuan umum;
 - c. penyiaran melalui RRI dan atau TV-RI;
 - d. penyebaran kepada umum dan atau penempelan di tempat umum berupa poster, plakat, surat selebaran, slide, film, kaset atau piringan audio, kaset atau piringan video, spanduk, brosur, tulisan, lukisan dan penggunaan media massa cetak serta kegiatan penyebaran dengan alat peragaan lainnya.
- (2) Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan dengan cara-cara yang bersifat mendidik, meningkatkan kesadaran politik rakyat, menggairahkan pembangunan nasional serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) Kampanye dengan metoda dialogis dan monologis dilaksanakan dalam setiap bentuk kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali dalam bentuk kampanye yang menggunakan alat peragaan yang karena sifatnya tidak dapat dilangsungkan secara dialog, seperti bentuk penyebaran kepada umum dan atau pemasangan di tempat umum alat peragaan berupa selebaran, brosur, tulisan, tanda gambar, poster, plakat, spanduk, dan lukisan.
- (4) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat diadakan acara pertunjukan yang bersifat menghibur dan sehat.

(5) Pemasangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Pada hari yang sama setiap Organisasi dapat menyelenggarakan kampanye Pemilihan Umum sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) wilayah kampanye Pemilihan Umum yang berbeda.
- (3) Rapat umum atau pertemuan umum diselenggarakan setinggi-tingginya pada lingkup wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Pasal 10

- (1) Penentuan jadwal waktu dan wilayah kampanye ditetapkan bersama-sama oleh Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum dengan DPP-Organisasi.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan secara tertulis dan mengikat semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum.
- (3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penetapan jadwal waktu dan wilayah kampanye ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Indonesia.
- (4) Penentuan jangka waktu dan wilayah kampanye sudah tersusun 20 (dua puluh) hari sebelum dimulai masa kampanye.

Pasal 11

- (1) Kecuali ketentuan mengenai jadwal waktu dan wilayah kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum dan pertemuan umum diberitahukan oleh Organisasi kepada penguasa yang berwenang setempat.

(2) Pemberitahuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- a. Untuk penggunaan di seluruh wilayah Indonesia atau meliputi beberapa Propinsi Daerah Tingkat I, pemberitahuan dilakukan oleh DPP Organisasi kepada KAPOLRI;
 - b. Untuk penggunaan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I atau beberapa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, pemberitahuan dilakukan oleh DPD I Organisasi kepada KAPOLDA di Propinsi Daerah Tingkat I;
 - c. Untuk penggunaan di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, pemberitahuan dilakukan oleh DPD II Organisasi kepada KAPOLWILTABES/KAPOLTABES/KAPOLRES-TA/KAPOLRES.
- (2) Dalam hal di suatu Daerah tidak ada pengurus Organisasi, surat pemberitahuan dilakukan oleh pengurus Organisasi yang lebih tinggi.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum kampanye Pemilihan Umum sudah diterima oleh Penguasa yang berwenang setempat.

Pasal 14

- (1) Penguasa yang berwenang setempat setelah menerima surat pemberitahuan, harus sudah memberikan surat keterangan tentang penggunaan alat peragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum kampanye dimulai dengan tembusan disampaikan kepada :
- a. PPI, apabila surat keterangan diberikan oleh KAPOLRI;

b. PPD I,...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 16

- (1) DPP Organisasi dalam melakukan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, diberi kesempatan menggunakan siaran RRI dan atau TV-RI, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kampanye Pemilihan Umum melalui siaran radio hanya dilakukan oleh Stasiun RRI secara terpusat dan dipancarteruskan oleh seluruh Stasiun RRI dan Radio non RRI di seluruh Indonesia;
 - b. Kampanye Pemilihan Umum melalui TV hanya dilakukan oleh Stasiun TV-RI secara terpusat dan dipancarteruskan oleh stasiun TV-swasta nasional di seluruh Indonesia.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Penerangan.

Pasal 17

- (1) Kampanye Pemilihan Umum melalui RRI dan atau TV-RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa kampanye dengan metoda dialogis maupun metoda monologis, menggunakan naskah yang disiapkan oleh DPP Organisasi yang bersangkutan.
- (2) Naskah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan oleh DPP Organisasi kepada PPI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum waktu penyiaran.

(3) Naskah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

BAB III
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA
YANG MELAKUKAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi pengurus dan atau anggota Organisasi tetapi tidak dicalonkan, dan akan melaksanakan kampanye Pemilihan Umum, wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakukan kampanye Pemilihan Umum tidak dibenarkan menggunakan jabatan, kekuasaan, dan atau fasilitas yang ada padanya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pelaksanaan mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian.

Pasal 20

- (1) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yaitu :
 - a. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung;

c. Anggota ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

BAB IV

LARANGAN DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Pasal 21

- (1) Dalam kegiatan penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum dilarang menggunakan gedung pemerintah, tempat ibadah, gedung sekolah, rumah sakit, dan atau halamannya.
- (2) Khusus gedung pemerintah yang lazim dipakai untuk kegiatan atau pertemuan umum dapat digunakan untuk melaksanakan kampanye Pemilihan Umum bagi ketiga Organisasi setelah memperoleh izin dari pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pasal 22

Dalam kegiatan penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum, selain petugas keamanan, semua pihak yang hadir dan yang melaksanakan kampanye Pemilihan Umum, dilarang membawa segala macam bentuk senjata atau bahan peledak, atau benda yang dapat diperkirakan akan menimbulkan gangguan keamanan dan atau ketertiban umum.

Pasal 23

Dalam kegiatan penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum semua pihak yang hadir dan yang melaksanakan kampanye Pemilihan Umum, dilarang membawa atau menggunakan gambar atau lukisan atau tulisan yang menggambarkan perseorangan.

Pasal 24 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Tuhan Yang Maha Esa, golongan, organisasi, negara asing, atau perorangan serta perbuatan lainnya yang bertentangan dengan etika atau tata krama menurut Pancasila.

- (2) Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum, Organisasi dilarang menyalahgunakan tanda gambarnya sedemikian rupa, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya tekanan batin para pemilih dalam memberikan suaranya.
- (3) Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum, Organisasi dilarang untuk mengadakan segala kegiatan berupa tindakan atau ucapan atau tulisan atau gambar atau lukisan yang dapat memberikan kesan kepada orang banyak bahwa kegiatan tersebut dapat dirasakan mengandung maksud :
 - a. sebagai usaha :
 - 1) menghina Tuhan Yang Maha Esa, Nabi, dan Kitab Suci masing-masing agama;
 - 2) menjelekkan atau menghina agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - 3) anti agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - 4) mengaburkan dan memberikan ketidakpastian jaminan akan kebebasan menjalankan dan menganut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. melakukan intimidasi, tekanan, atau ancaman dari satu pihak terhadap pihak lain;
 - c. yang dapat berakibat merusak dan mengganggu persatuan dan kesatuan nasional;
 - d. yang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

berakibat dibubarkan atau diberhentikan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum oleh Penguasa yang berwenang setempat.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 30

- (1) Jangka waktu masa tenang adalah 5 (lima) hari, yaitu antara tanggal berakhirnya masa Kampanye Pemilihan Umum dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pada hari dan tanggal pemungutan suara dilarang melaksanakan kampanye Pemilihan Umum.
- (3) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), semua alat peragaan harus dihapus dan dihilangkan oleh masing-masing kelompok penyelenggara pemungutan suara untuk tiap Tempat Pemungutan Suara dengan dibantu oleh petugas keamanan yang bersangkutan, terutama alat peragaan yang berada dalam radius 200 (dua ratus) meter di sekitar Tempat Pemungutan Suara yang bersangkutan.

Pasal 31

Bagi warga negara Republik Indonesia di luar negeri tidak diadakan Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 32 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 35

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Desember 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan



Lambert V. Nahattands